



L A P O R A N
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2017, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini juga merupakan pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, 2018

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. BAMBANG IRIANTO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650116 198503 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan kabupaten, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik tahun 2016-2020, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep melaksanakan 76 kegiatan dari 20 program untuk mendukung pencapaian misi 2. Keberhasilan pencapaian tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2017 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Gambaran Umum.....	4
1. Kedudukan.....	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
D. Dasar Hukum.....	9
E. Identifikasi Permasalahan.....	9
F. Sistematika Penyusunan.....	11
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan.....	13
1. Visi dan Misi.....	13
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Cara mencapai Sasaran.....	14
4. Kaitan Sasaran dengan Visi dan Misi.....	15
B. Perjanjian Kinerja	18
1. Komitmen Kinerja Tahun 2017.....	20
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Capaian Kinerja.....	21
C. Analisis Capaian Kinerja.....	22
D. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	34

bab i **Pendahuluan**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

A. LATAR BELAKANG

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tahun 2017. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan

media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran;
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM

1) Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja sekretariat ;
2. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
3. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses regulasi program dan kegiatan ;
4. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas ;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan ;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penataan ruang;
2. Pengelolaan dan penganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan tata ruang;
3. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi tata ruang;
4. Pelaksanaan survey, pemetaan tata ruang;
5. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya penataan ruang;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan Ruang membawahi :

- a. Seksi Pengaturan Pertanahan;
- b. Seksi Pembinaan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pengawasan.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

- 4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan bangunan gedung, lingkungan pemukiman dan jasa konstruksi.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penataan bangunan dan lingkungan;
2. Pelaksanaan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan;
3. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya keselamatan pembangunan gedung negara, penataan bangunan dan lingkungan;
4. Pelaksanaan bantuan teknis berupa jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bangunan dan pemeliharaan gedung negara penataan bangunan dan lingkungan;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
7. Pelaksanaan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya keandalan bangunan ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan ;
- b. Seksi Bangunan Gedung;
- c. Seksi Jasa Konstruksi.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- 5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** mempunyai tugas melaksanakan perumahan dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perumahan;
2. Pemberian bantuan perencanaan teknis perbaikan dan peremajaan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pemberian pembinaan dan pengaturan tata perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberian rekomendasi izin perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan penyediaan air minum dan sanitasi ; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Seksi Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, tetapi sampai saat ini kelompok jabatan dimaksud belum ada.
7. **UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya** merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan, didasarkan kepada isu-isu strategis di bidang pembangunan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Dari pengembangan isu-isu tersebut dirumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Kebijakan internal organisasi meliputi :
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas melalui pengadaan sarana dan prasarana.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas melalui penambahan tenaga-tenaga teknik dan penugasan belajar bidang teknik dan non teknik.
 - Penyusunan-penyusunan standar-standar pelayanan kepada masyarakat umum dan masyarakat jasa konstruksi.
 - Peningkatan pelatihan teknik perencanaan dan pengawasan.
2. Kebijakan eksternal organisasi meliputi :
 - Penatagunaan ruang.
 - Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan.
 - Penyelenggaraan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.

- Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan utilitas.
 - Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
3. Kebijakan umum meliputi:
- Kebijakan Pengembangan Wilayah
 - Kebijakan Pengembangan Prasarana Dasar Pemukiman

D. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah :

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah.
- 9) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi isu – isu strategis merupakan tahapan perencanaan strategis yang sangat penting dan berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Beberapa kriteria isu strategis perencanaan pembangunan daerah adalah dampak pada daerah dan masyarakat sangat besar, daya unkitnya pada pembangunan daerah sangat signifikan, kemungkinan atau kemudahan pengelolaannya sangat tinggi, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah serta

berkaitan dengan prioritas janji politik Kepala Daerah. Perencana Pembangunan harus responsive pada kondisi lingkungannya sehingga dapat mengidentifikasi isu – isu strategis secara objektif. Lingkungan yang harus dicermati adalah kondisi internal dan eksternal wilayahnya, baik aspek kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan tantangannya. Berikut ini beberapa permasalahan Kabupaten Sumenep yang diidentifikasi per bidang pemerintahan, khususnya bidang infrastruktur :

1. Sektor Perumahan dan Permukiman

- Masih banyak angka pemukiman kumuh
- Kebutuhan akan jalan lingkungan dan saluran drainase
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

2. Air minum

- Sulitnya Pembebasan Lahan
- Penentuan Lokasi Titik Bor (Sumber Mata Air) yang sulit
- Kelompok Hippiam Kurang Profesional dalam Pengelolaannya

3. Air limbah

- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Masih cukup tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kepulauan (70%) (Berdasar data BPS 2013 pada program PPSP Kab.Sumenep)
- Kelembagaan dalam pengelolaan IPLT masih belum tertata dengan baik (regulator dan operator belum terpisah)
- Belum dimilikinya masterplan pengelolaan air limbah

4. Persampahan

- Cakupan pelayanan persampahan yang hanya 10% di Kabupaten Sumenep (hanya mencakup wilayah 3 Kecamatan) (berdasar data BPS 2013 - Program PPSP)
- Sarana alat transportasi pengangkutan sampah yang terbatas
- Belum adanya dokumen masterplan persampahan
- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi regulator dan operator

5. Drainase

- Peningkatan Debit air
- Penyempitan dan pendangkalan saluran
- Pertambahan penduduk mengakibatkan perubahan fungsi lahan
- Lemahnya koordinasi dengan komponen infrastruktur lain

A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

LKjIP

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Identifikasi Permasalahan
- F. Sistematika Penyusunan

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan

Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran

Kaitan sasaran dengan visi dan misi

Perjanjian Kinerja

1. Komitmen Kinerja Tahun 2017
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

bab ii

Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Dengan melihat hasil yang telah dicapai selama ini dengan melihat adanya tantangan yang cukup berat di masa mendatang maka diperlukan visi baru. Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah : **“SUPER MANTAP”**.

Yaitu : “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

1.2. Misi

Berdasarkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud diatas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat

tercapai. Secara garis besar berdasarkan Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, maka misi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, adalah : pada Misi ke - 2 yaitu, **“Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan”**.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera, untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut : “Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan sebagai bentuk upaya menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah”.

2.2. Sasaran

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah : “Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman / perumahan secara memadai”.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan tugas – tugas kedinasan.

Kebijakan :

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur

Program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
 - Persentase rumah tinggal bersanitasi

Kebijakan :

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih;

- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih

Kebijakan : Pendayagunaan sumber daya air dan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengairan.

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Bersih; dan Program Pembinaan Eksplorasi Air Tanah/Air Bawah Tanah

- Jumlah rumah layak huni

Kebijakan : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program : Perbaikan Perumahan dan Permukiman

- Persentase Lingkungan permukiman kumuh

- - Kebijakan* : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - Program* : Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
- Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
 - Kebijakan* : Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - Program* : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; dan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
- 3. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang
 - Persentase tersedianya luasan RTH publik
 - Kebijakan* : Pengembangan Wilayah.
 - Program* :
 1. Perencanaan Tata Ruang;
 2. Pemanfaatan Ruang;
 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - Persentase Bangunan Gedung yang terbangun
 - Kebijakan* : Pengembangan Wilayah.
 - Program* : Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara

4. Kaitan Sasaran dengan Visi dan Misi

Visi: “*SUPER MANTAP*“, yaitu : “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”.

Misi : “Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan”.

Sasaran : “Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman / perumahan secara memadai”.

Agar Visi dan Misi bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang ditetapkan, maka pencapaian sasaran harus benar-benar diarahkan dengan baik dan dilaksanakan secara baik.

Secara umum **Sasaran** merupakan penjabaran dan tindak lanjut serta implementasi nyata dari **Visi** dan **Misi** yang ditetapkan.

Ditetapkannya **Sasaran** dan pengontrolan secara periodik diharapkan terwujudnya **Visi** dan **Misi** sesuai dengan harapan.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep tahun 2017 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD Tahun 2017, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2017.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
1	4	5		8	10	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Pemuahan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan	Prosentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	5.405.000.000,00
				Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)	5.005.517.916,00
					Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan	1.715.040.700,00
		Prosentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.411.843.492,00
					Pengadaan Sarana Air Minum (DAK)	4.785.671.289,00
					Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.166.300.000,00
				Program Pembinaan Eksplorasi Air Tanah/Air Bawah Tanah	Operasional Pembinaan Eksplorasi Air Tanah di Daerah Sulit Air	408.563.545,00
				Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembebasan Lahan Giliyang - Dungkek	228.216.000,00
		Prosentase Luas Permukiman Kumuh		Program pembangunan infrastruktur perdesasaan	Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PN PM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU)	213.040.000,00
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	50.000.000,00
Program Perbaikan Perumahan dan Pemukiman	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni			217.800.000,00		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
1	4	5		8	10	
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan	723.985.000,00
					Pembangunan Jalan Kawasan Pedesaan	2781.538.800,00
				Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	1214.111.785,00
	Meningkatnya Luas Lahan yang sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Lahan yang sesuai dengan RTRW		Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6496.277.500,00
					Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan	381.095.000,00
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site	77.417.500,00
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	195.217.500,00
				Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	320.987.500,00
					Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	172.515.000,00
					Kegiatan Survey dan Pemetaan	236.875.000,00
				Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan / peningkatan infrastruktur	7.130.277.710,00

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
1	4	5		8	10	
	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Lingkungan	% bangunan yang laik pakai		Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Optimalisasi Kualitas Bangunan	57.431.000,00
					Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan	106.665.900,00
				Program Pengawasan Bangunan	Monitoring & Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung	69.246.000,00
				Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	92.699.700,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survey Harga Satuan Bangunan Gedung	108.690.000,00
				Program Pengembangan Perumahan	Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN	144.740.600,00
					Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara	239.654.200,00
					Kajian Langgam Tradisional Bangunan Gedung Kabupaten	386.999.200,00
Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	240.019.050,00					

2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

SKOR	Rentang Capaian Kinerja	
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

bab iii

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja terhadap keberhasilan atau kegagalan dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

SKOR	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Analisa Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa

dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Dalam tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan Kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab instansi, yang dirumuskan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) pada kurun waktu yang memuat VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Stratejik untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian Stratejik Organisasi (Kebijakan, Program dan Kegiatan) tahun Anggaran 2017 ditunjang oleh program / kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumenep.

MISI 2 TUJUAN 2.1

SASARAN

**“MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN / PERUMAHAN SECARA MEMADAI”**

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dijelaskan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.A.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI TH. 2017	% CAPAIAN TH. 2017
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	80%	76,28%	95,35
		- Persentase jumlah rumah tangga yang bersih terlayani fasilitas air	47,2%	76,28%	161,61%
		-Persentase rumah layak huni	22%	0,96%	4,36%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	10%	0,44%	4,4%
		- Persentase Panjang Jalan Lingkungan	60%	59%	93,33%
		- Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong -Gorong	45%	45%	100%
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik	27%	0,88%	3,26%
		Persentase Bangunan Gedung yang terbangun	10%	9%	90%

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.A.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	Indikator kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	1. - Persentase rumah tinggal bersanitasi	75%	67%	80%	76,28%
	-Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	73%	68%	47,2%%	76,28%
	-Jumlah rumah layak huni	21%	0%	22%	0,96%
	-Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	43%	20,27%	10%	0,44%
	- Persentase Panjang Jalan Lingkungan			60	59
	- Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong			45	45
	2. Persentase tersedianya luasan RTH Publik	22%	15,55%	27%	0,88%
Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	3. Persentase Bangunan Gedung yang terbangun			10	9

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.A.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA

		- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	100%	76,28%	23,72%
		-Persentase rumah layak huni	26%	0,96%	25,04%
		- Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0	19,83%	19,83%
		- Persentase Panjang Jalan Lingkungan	60%	59%	93,33%
		- Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	75%	55%	80%
2.	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%	16,43%	25,57%
		Persentase Bangunan Gedung yang terbangun	80	9	11,25%

Secara keseluruhan

pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017, menunjukkan kinerja BAIK. Disamping itu apabila dikaitkan dengan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dan dampak nyatanya yang dapat langsung digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis antara target dan realisasi Kinerja
2. Analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Hasil analisis terhadap kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.
5. Analisis Pencapaian Kinerja Kebijaksanaan

Hasil analisis terhadap kinerja kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, pada umumnya tingkat pencapaian kinerja baik.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna tercapainya sasaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain:

1. Adanya peraturan-peraturan perundangan serta pedoman yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
2. Terpenuhinya kebutuhan Anggaran/Dana untuk melaksanakan kegiatan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai;
4. Koordinasi dan kerjasama antar staf dan pimpinan serta dengan instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
5. Perencanaan yang sistematis dan akurat yang memberi dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cermat, teliti, terkoordinir dan terencana.

a. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI TAHUN 2017

Berdasarkan Tabel 3.A.1. di atas sasaran tersebut didukung oleh 5 (Lima) indikator sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut:

1.

- Persentase Rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 23,72%. Capaian ini didukung melalui kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi

- **Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih**

Rumah tangga pengguna air bersih jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 23,72%. Dengan dukungan kegiatan : 1) Instalasi Air Minum/bersih. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

- **Persentase rumah layak huni**

Persentase rumah layak huni jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 26% mengalami tingkat kemajuan sebesar 25,04%. Dengan dukungan kegiatan : Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

- **Lingkungan pemukiman kumuh**

Lingkungan pemukiman kumuh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 0% mengalami tingkat kemajuan sebesar 0,44%. Dengan didukung Kegiatan antara lain : 1) Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU), 2) Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

- **Persentase Panjang Jalan Lingkungan**

Untuk indikator ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 60% mengalami tingkat kemajuan sebesar 93,33%. Dengan dukungan dua (2) Program yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mencakup dua (2) kegiatan, yaitu Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan dan Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan, serta Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

- **Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong**

Untuk indikator ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 75% mengalami tingkat kemajuan sebesar 80%. Dengan dukungan dua (2) Program yaitu Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong – gorong yang mencakup dua (2) kegiatan, yaitu Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Perkotaan dan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Pedesaan, serta Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kawasan Pedesaan.

2.

- **Persentase tersedianya luasan RTH publik**

Persentase tersedianya luasan RTH publik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 42% mengalami tingkat kemajuan sebesar 41,12%. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2017 tergolong sangat berhasil.

- **Persentase Bangunan Gedung yang terbangun** Untuk indikator ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 80% mengalami tingkat kemajuan sebesar 11,25%. Dengan dukungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara yang mencakup sembilan (9) kegiatan, yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Penanggulangan Masyarakat Kurang Sejahtera (PMKS), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit, Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kejaksaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Komisi Informasi (KI), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Kawasan Pemkab, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan, dan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Bersejarah.

b. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator program diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.A.5
Alokasi Per - Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1		2	3	5
1	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman			
	- Meningkatnya pembangunan sarana sanitasi Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	Jumlah infrastruktur sanitasi	12.125.558.616,00	18,30
	- Meningkatnya pembangunan Fasilitas Air Bersih Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah Program Pembinaan Eksplorasi Air Tanah/Air Bawah Tanah	Jumlah fasilitas jaringan air bersih	7.592.030.781,00	11,46
	- Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	217.800.000,00	0,33
	- Penurunan Luas Permukiman Kumuh Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas kawasan pemukiman kumuh	263.040.000,00	0,40
	- Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan	4.719.585.585,00	7,12
2	Bidang Penataan Ruang			
	- Meningkatnya luas RTH publik Program Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Ruang Terbuka Hijau	15.010.662.710,00	22,65
3	Bidang Penataan Bangunan & Lingkungan			
	- Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Program Pengawasan Bangunan Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Perumahan	Persentase Bangunan Gedung yang terbangun	16.197.810.050,00	24,44
	- Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.901.212.589,00	10,41

Tabel 3.A.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman							
	- Meningkatnya pembangunan sarana sanitasi Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah	- Jumlah infrastruktur sanitasi	104 unit	101 unit	98,12%	12.125.558.616,00	11.329.847.399,00	93,44%
	- Meningkatnya pembangunan Fasilitas Air Bersih Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah	- Jumlah fasilitas jaringan air bersih	25 unit	24 unit	96%	7.592.030.781,00	6.440.551.405,00	84,83%
	- Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	- Jumlah rumah layak huni	80	79	98,75%	217.800.000,00	213.615.800,00	98,08%
	- Penurunan Luas Permukiman Kumuh Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan	- Luas kawasan permukiman kumuh	80	67	83,75%	263.040.000,00	190.575.265,00	72,45%
	- Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan	- Persentase Panjang Jalan Lingkungan	60	60	100%	4.719.585.585,00	4.625.315.670,00	98%
2	Bidang Penataan Ruang							
	- Meningkatnya luas RTH publik	- Luas Ruang Terbuka Hijau	80	60	75%	15.010.662.710,00	9.953.326.803,00	66,30%

	Program Pemanfaatan Ruang							
	Program Perencanaan Tata Ruang							
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
3	Bidang Penataan Bangunan & Lingkungan							
	Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	Persentase Bangunan Gedung yang terbangun	10	9	90%	16.197.810.050,00	14.278.530.775,00	88,15%
	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan							
	Program Pengawasan Bangunan							
	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Program Pengembangan Perumahan							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara							
	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	45	45	100%	6.901.212.589,00	6.777.789.475,00	98%
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong							
	Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan							

Tabel 3.A.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	6	9	
1	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman				
	- Meningkatnya pembangunan sarana sanitasi	- Jumlah infrastruktur sanitasi	98,12	93,44	4,68%
	- Meningkatnya pembangunan Fasilitas Air Bersih	- Jumlah fasilitas jaringan air bersih	96	84,83	11,17%
	- Meningkatnya ketersediaan permukiman yang layak huni	- Jumlah rumah layak huni	98,75	98,08	0,67%
	- Penurunan Luas Permukiman Kumuh	- Luas kawasan permukiman kumuh	83,75	72,45	11,3%
	- Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Persentase Panjang Jalan Lingkungan	100	98	2%
2	Bidang Penataan Ruang				
	- Meningkatnya luas RTH publik	- Luas Ruang Terbuka Hijau	75	66,30	8,70%
3	Bidang Penataan Bangunan & Lingkungan				
	- Meningkatkan ketersediaan Bangunan Gedung yang laik pakai	- Persentase Bangunan Gedung yang terbangun	90	88,15	1,85%
	- Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	- Persentase Saluran Drainase / Gorong - gorong dalam kondisi baik	100	98	2%

6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mendukung capaian kinerja Urusan Perumahan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1.

- Persentase Rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 104 unit MCK/MWK, dengan hasil realisasi sebanyak 101 unit MCK/MWK, dengan dukungan melalui kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) dan kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan. Out put dari kegiatan ini tersebar di beberapa desa baik di daratan maupun kepulauan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

- **Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih**

Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 25 unit sarana fasilitas air bersih, dengan hasil realisasi sebesar 24 unit yang berhasil terlaksana, dengan dukungan kegiatan : 1) Instalasi Air Minum/bersih. Output dari program dan kegiatan ini tersebar di beberapa titik yang memang rawan akan ketersediaan air bersih. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena kendala yang dihadapi di lapangan.

- **Persentase rumah layak huni**

Capaian tahun terakhir indikator Persentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 420 unit, dengan hasil realisasi sebesar 92,86%, dengan dukungan kegiatan : Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

- **Lingkungan pemukiman kumuh**

Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan tersisa sebesar 25% dan terealisasi 8,95%, dengan dukungan kegiatan : Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kegiatan Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 106,83% disebabkan karena alokasi anggaran yang mendukung kegiatan ini sangat terbatas.

- **Persentase Panjang Jalan Lingkungan**

Untuk indikator ini dapat mencapai Tingkat Efisiensi sebesar 2% dengan dukungan dua (2) Program yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mencakup dua (2) kegiatan, yaitu Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan dan Kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan, serta Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

2. Persentase tersedianya luasan RTH publik

Pada tahun 2017 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 15,55% dari target sebesar 22% atau telah mencapai luasan 392,18 Ha. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 365,03 Ha. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2017 tergolong sangat berhasil.

3.

- Persentase Bangunan Gedung yang terbangun

Untuk indikator ini dapat mencapai Tingkat Efisiensi sebesar 1,70% dengan dukungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara yang mencakup sembilan (9) kegiatan, yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Penanggulangan Masyarakat Kurang Sejahtera (PMKS), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit, Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kejaksaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Komisi Informasi (KI), Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Kawasan Pemkab, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan, dan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Bersejarah.

- Persentase Saluran Drainase / Gorong – gorong dalam kondisi baik

Untuk indikator ini dapat mencapai Tingkat Efisiensi sebesar 1,57% dengan dukungan dua (2) Program yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong yang mencakup dua (2) kegiatan, yaitu Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Perkotaan dan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Perdesaan, serta Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kawasan Pedesaan

HAMBATAN ATAU KENDALA

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dibuat sehingga masih ditemui selisih nilai penyerapan dengan pagu dana, waktu penyerapan dengan rencana pelaksanaan serta ketetapan waktu pelaporan dan lain-lain;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi aparatur pemerintahan;
- Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dan komprehensif;
- Pengembangan sistem jaringan informasi guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. Secara ringkas Laporan Perhitungan APBD tahun 2017 dapat dilihat seperti pada tabel berikut di bawah ini :

**REALISASI ANGGARAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Tahun 2017**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	%
1.04.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	72,427,303,117.00	61,383,995,647.00	11,043,307,470.00	84.75
1.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,156,205,383.00	5,036,355,643.00	1,119,849,740.00	81.81
1.04.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,156,205,383.00	5,036,355,643.00	1,119,849,740.00	81.81
1.04.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5,612,905,383.00	4,573,405,643.00	1,039,499,740.00	81.48
1.04.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	543,300,000.00	462,950,000.00	80,350,000.00	85.21
1.04.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	66,271,097,734.00	56,347,640,004.00	9,923,457,730.00	85.03
1.04.01.01.00.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,342,572,174.00	1,210,136,312.00	132,435,862.00	90.14
1.04.01.01.01.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,220,000.00	17,214,900.00	5,100.00	99.97
1.04.01.01.02.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239,600,400.00	192,357,112.00	47,243,288.00	80.28
1.04.01.01.08.5.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,450,000.00	15,429,000.00	21,000.00	99.86
1.04.01.01.10.5.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39,330,000.00	39,311,500.00	18,500.00	99.95
1.04.01.01.11.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,888,050.00	37,875,500.00	12,550.00	99.97
1.04.01.01.12.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	35,700,000.00	35,639,000.00	61,000.00	99.83
1.04.01.01.15.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00	149,870,000.00	130,000.00	99.91
1.04.01.01.17.5.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	81,268,850.00	81,033,000.00	235,850.00	99.71
1.04.01.01.18.5.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150,000,000.00	114,970,700.00	35,029,300.00	76.65
1.04.01.01.19.5.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	50,000,000.00	49,755,000.00	245,000.00	99.51
1.04.01.01.21.5.2	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	283,809,874.00	256,779,000.00	27,030,874.00	90.48
1.04.01.01.24.5.2	Operasional UPTD	158,805,000.00	152,744,600.00	6,060,400.00	96.18
1.04.01.01.26.5.2	Pameran Pembangunan	83,500,000.00	32,157,000.00	51,343,000.00	38.51
1.04.01.02.00.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	963,864,784.00	883,014,700.00	80,850,084.00	91.61
1.04.01.02.09.5.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	109,150,000.00	51,249,750.00	57,900,250.00	46.95
1.04.01.02.10.5.2	Pengadaan Mebeleur	40,000,000.00	39,960,000.00	40,000.00	99.90
1.04.01.02.11.5.2	Pengadaan Komputer	60,400,000.00	59,800,000.00	600,000.00	99.01
1.04.01.02.22.5.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	181,200,000.00	170,802,885.00	10,397,115.00	94.26
1.04.01.02.24.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	166,224,784.00	162,704,665.00	3,520,119.00	97.88
1.04.01.02.28.5.2	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	47,000,000.00	46,520,000.00	480,000.00	98.98
1.04.01.02.30.5.2	Pemeliharaan rutin / berkala Komputer	56,000,000.00	55,978,000.00	22,000.00	99.96
1.04.01.02.54.5.2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Survey	200,200,000.00	198,499,400.00	1,700,600.00	99.15
1.04.01.02.56.5.2	Survey Harga Satuan Bangunan Gedung	103,690,000.00	97,500,000.00	6,190,000.00	94.03
1.04.01.03.00.5.2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47,570,000.00	45,476,000.00	2,094,000.00	95.60
1.04.01.03.06.5.2	Pengadaan Pakaian Olahraga	47,570,000.00	45,476,000.00	2,094,000.00	95.60
1.04.01.05.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77,420,000.00	2,850,000.00	74,570,000.00	3.68
1.04.01.05.01.5.2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	77,420,000.00	2,850,000.00	74,570,000.00	3.68
1.04.01.06.00.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	112,799,000.00	96,556,950.00	16,242,050.00	85.60
1.04.01.06.01.5.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,061,000.00	5,423,900.00	637,100.00	89.49
1.04.01.06.02.5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4,123,000.00	2,302,950.00	1,820,050.00	55.86
1.04.01.06.03.5.2	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3,686,000.00	2,154,000.00	1,532,000.00	58.44
1.04.01.06.04.5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15,000,000.00	13,999,900.00	1,000,100.00	93.33
1.04.01.06.06.5.2	Penyusunan Penetapan Kinerja	4,976,000.00	4,449,950.00	526,050.00	89.43
1.04.01.06.07.5.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,383,000.00	3,367,000.00	16,000.00	99.53
1.04.01.06.08.5.2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	15,025,000.00	14,015,000.00	1,010,000.00	93.28
1.04.01.06.12.5.2	Laporan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	6,195,000.00	5,664,950.00	530,050.00	91.44
1.04.01.06.13.5.2	Penyusunan Laporan Barang Semesteran	3,904,000.00	2,733,750.00	1,170,250.00	70.02
1.04.01.06.14.5.2	Penyusunan Laporan Rencana Kerja	4,454,000.00	4,428,950.00	25,050.00	99.44
1.04.01.06.15.5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4,616,000.00	4,096,000.00	520,000.00	88.73
1.04.01.06.16.5.2	Penyusunan Administrasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,851,000.00	3,126,000.00	1,725,000.00	64.44
1.04.01.06.17.5.2	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	5,769,000.00	5,239,000.00	530,000.00	90.81
1.04.01.06.18.5.2	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja dan Penatausahaan SPJ Sebagai Laporan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	14,750,000.00	11,750,000.00	3,000,000.00	79.66

1.04.01.06.19.5.2	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	4,432,000.00	3,911,950.00	520,050.00	88.27
1.04.01.06.20.5.2	Penyusunan Laporan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	3,904,000.00	3,483,750.00	420,250.00	89.24
1.04.01.06.21.5.2	Penyusunan Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	7,670,000.00	6,409,900.00	1,260,100.00	83.57
1.04.01.15.00.5.2	Program Pengembangan Perumahan	1,011,413,050.00	892,418,450.00	118,994,600.00	88.23
1.04.01.15.09.5.2	Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan BGN	144,740,600.00	128,401,900.00	16,338,700.00	88.71
1.04.01.15.10.5.2	Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara	239,654,200.00	237,411,900.00	2,242,300.00	99.06
1.04.01.15.11.5.2	Kajian Langgam Tradisional Bangunan Gedung Kabupaten Sumenep	386,999,200.00	384,720,650.00	2,278,550.00	99.41
1.04.01.15.12.5.2	Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	240,019,050.00	141,884,000.00	98,135,050.00	59.11
1.04.01.16.00.5.2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	50,000,000.00	39,656,800.00	10,343,200.00	79.31
1.04.01.16.07.5.2	Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R	50,000,000.00	39,656,800.00	10,343,200.00	79.31
1.04.01.21.00.5.2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	3,505,473,800.00	3,419,041,670.00	86,432,130.00	97.53
1.04.01.21.01.5.2	Pembangunan Jalan Kawasan Perkotaan	723,935,000.00	718,309,900.00	5,625,100.00	99.22
1.04.01.21.02.5.2	Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan	2,781,538,800.00	2,700,731,770.00	80,807,030.00	97.09
1.04.01.22.00.5.2	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	5,566,408,774.00	5,459,038,475.00	107,370,299.00	98.07
1.04.01.22.01.5.2	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Perkotaan	1,138,294,850.00	1,079,963,175.00	58,331,675.00	94.88
1.04.01.22.02.5.2	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Perdesaan	4,428,113,924.00	4,379,075,300.00	49,038,624.00	98.89
1.04.01.23.00.5.2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Air Limbah	12,768,814,781.00	10,953,033,154.00	1,815,781,627.00	85.78
1.04.01.23.01.5.2	Instalasi Air Minum/bersih	1,411,843,492.00	1,342,351,000.00	69,492,492.00	95.08
1.04.01.23.02.5.2	Pengadaan Sarana Air Minum (DAK)	4,785,671,289.00	4,506,722,200.00	278,949,089.00	94.17
1.04.01.23.03.5.2	Pengadaan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	5,405,000,000.00	4,936,099,349.00	468,900,651.00	91.32
1.04.01.23.05.5.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1,166,300,000.00	167,860,605.00	998,439,395.00	14.39
1.04.01.24.00.5.2	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7,451,193,410.00	4,859,267,550.00	2,591,925,860.00	65.21
1.04.01.24.01.5.2	Pembangunan / peningkatan infratraktur	7,130,277,710.00	4,715,589,450.00	2,414,688,260.00	66.13
1.04.01.24.02.5.2	Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	92,699,700.00	90,875,500.00	1,824,200.00	98.03
1.04.01.24.03.5.2	Pembebasan Lahan Giliyang - Dungek	228,216,000.00	52,802,600.00	175,413,400.00	23.14
1.04.01.25.00.5.2	Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan	2,888,080,600.00	2,795,089,815.00	92,990,785.00	96.78
1.04.01.25.01.5.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	1,214,111,785.00	1,206,274,000.00	7,837,785.00	99.35
1.04.01.25.02.5.2	Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong Pedesaan	1,334,803,815.00	1,318,751,000.00	16,052,815.00	98.80
1.04.01.25.03.5.2	Monitoring Percepatan Infrastruktur & Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	126,125,000.00	119,148,350.00	6,976,650.00	94.47
1.04.01.25.04.5.2	Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU)	213,040,000.00	150,916,465.00	62,123,535.00	70.84
1.04.01.26.00.5.2	Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	7,093,958,616.00	6,758,901,350.00	335,057,266.00	95.28
1.04.01.26.01.5.2	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK)	5,005,517,916.00	4,948,540,050.00	56,977,866.00	98.86
1.04.01.26.02.5.2	Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan	1,715,040,700.00	1,445,208,000.00	269,832,700.00	84.27
1.04.01.26.03.5.2	Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi (PISEW)	155,600,000.00	151,537,500.00	4,062,500.00	97.39
1.04.01.26.04.5.2	Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni	217,800,000.00	213,615,800.00	4,184,200.00	98.08
1.04.01.27.00.5.2	Program Perencanaan Tata Ruang	730,377,500.00	587,757,758.00	142,619,742.00	80.47
1.04.01.27.01.5.2	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	320,987,500.00	277,636,250.00	43,351,250.00	86.49
1.04.01.27.02.5.2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	172,515,000.00	111,900,608.00	60,614,392.00	64.86
1.04.01.27.03.5.2	Kegiatan Survey dan Pemetaan	236,875,000.00	198,220,900.00	38,654,100.00	83.68
1.04.01.28.00.5.2	Program Pemanfaatan Ruang	6,990,005,400.00	4,525,812,795.00	2,464,192,605.00	64.75
1.04.01.28.01.5.2	Peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	112,632,900.00	109,319,600.00	3,313,300.00	97.06
1.04.01.28.02.5.2	Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten	381,095,000.00	366,297,500.00	14,797,500.00	96.12
1.04.01.28.03.5.2	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,496,277,500.00	4,050,195,695.00	2,446,081,805.00	62.35
1.04.01.29.00.5.2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	272,635,000.00	233,486,400.00	39,148,600.00	85.64
1.04.01.29.01.5.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	195,217,500.00	162,814,000.00	32,403,500.00	83.40
1.04.01.29.02.5.2	Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)	77,417,500.00	70,672,400.00	6,745,100.00	91.29
1.04.01.30.00.5.2	Program Pembinaan Eksplorasi Air Tanah/Air Bawah Tanah	408,563,545.00	370,815,000.00	37,748,545.00	90.76
1.04.01.30.01.5.2	Operasional Pembinaan Eksplorasi Air Tanah Di Daerah Sulit Air	408,563,545.00	370,815,000.00	37,748,545.00	90.76
1.04.01.31.00.5.2	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	164,096,900.00	98,166,900.00	65,930,000.00	59.82
1.04.01.31.01.5.2	Optimalisasi Kualitas Bangunan	57,431,000.00	45,375,500.00	12,055,500.00	79.01

1.04.01.31.02.5.2	Tim Verifikasi Pengawasan & Pengendalian Bangunan	106,665,900.00	52,791,400.00	53,874,500.00	49.49
1.04.01.32.00.5.2	Program Pengawasan Bangunan	69,246,000.00	68,763,750.00	482,250.00	99.30
1.04.01.32.01.5.2	Monitoring & Identifikasi Pendataan Bangunan Gedung / Non Gedung	69,246,000.00	68,763,750.00	482,250.00	99.30
1.04.01.33.00.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara	14,756,604,400.00	13,030,806,175.00	1,725,798,225.00	88.30
1.04.01.33.01.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Penanggulangan Masyarakat Kurang Sejahtera (PMKS)	2,588,280,000.00	2,171,782,375.00	416,497,625.00	83.91
1.04.01.33.02.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	2,000,000,000.00	1,779,617,600.00	220,382,400.00	88.98
1.04.01.33.03.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	5,358,537,554.00	5,076,950,900.00	281,586,654.00	94.75
1.04.01.33.04.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kejaksaan	400,000,000.00	396,958,000.00	3,042,000.00	99.24
1.04.01.33.05.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	324,613,500.00	80,170,000.00	244,443,500.00	24.70
1.04.01.33.06.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Komisi Informasi (KI)	200,000,000.00	197,380,000.00	2,620,000.00	98.69
1.04.01.33.07.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Kawasan Pemkab	2,563,069,846.00	2,450,988,900.00	112,080,946.00	95.63
1.04.01.33.08.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan	450,000,000.00	447,051,000.00	2,949,000.00	99.34
1.04.01.33.09.5.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Bersejarah	872,103,500.00	429,907,400.00	442,196,100.00	49.30

bab iv **Penutup**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perspektif, LKJIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran berikut capaian kerjanya, dengan rata-rata capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep termasuk kategori “**Baik**”.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan rangkuman hasil evaluasi kinerja dari semua bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari masing-masing bidang pada umumnya bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Kendala/hambatan maupun permasalahan – permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dibuat sehingga masih ditemui selisih nilai penyerapan dengan pagu dana, waktu penyerapan dengan rencana pelaksanaan serta ketetapan waktu pelaporan dan lain-lain;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi aparatur pemerintahan;
- Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dan komprehensif;
- Pengembangan sistem jaringan informasi guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

Sumenep, Januari 2018

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP**


Drs. BAMBANG IRIANTO, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650116 198503 1 003

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, 2018



Drs. BAMBANG IRIANTO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650116 198503 1 003

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dibuat sehingga masih ditemui selisih nilai penyerapan dengan pagu dana, waktu penyerapan dengan rencana pelaksanaan serta ketetapan waktu pelaporan dan lain-lain;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi aparatur pemerintahan;
- Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dan komprehensif;
- Pengembangan sistem jaringan informasi guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS

**PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

KABUPATEN SUMENEP



Drs. BAMBANG IRIANTO, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650116 198503 1 003